



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 64A TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTs. S)  
MA'ARIF NORAMAAKE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Ma'arif Noramaake..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Nomor: B-62a/Kw.27.2/1/PP.00/03/2018 tanggal 12 Maret 2018;  
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan Nomor: B-329/Kd.27.05/4/PP.00/10/2016, tanggal 12 Oktober 2016.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTs. S) MA'ARIF NORAMAAKE.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs. S) Ma'arif Noramaake setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah Madrasah yang bersangkutan wajib:  
a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau  
b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi  
pada tanggal : 13 Maret 2018



#### Tembusan:

1. Yth, Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Yth, Inspektur Jendral Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Yth, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Yth, KPPN Ternate, Ternate;
5. Yth, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, Tidore;
6. Yth, Masing-masing pihak yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Lampiran:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 64A TAHUN 2018

TENTANG : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTs. S) MA'ARIF NORAMAAKE.

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs. S) Ma'arif Noramaake
2	Nomor Statistik Madrasah	121282720009
3	Alamat Madrasah	Jln. Trans Halmahera Desa Aketobatu Kecamatan Oba Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Lembagaa Pendidikan Ma'arif NU Provinsi Maluku Utara
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 103, Ratna Komala Komar, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	M. 41. HT. 1-03 05 1992, Tanggal 19 Desember 1992

Ditetapkan di : Sofifi  
pada tanggal : 13 Maret 2018



H. RUSLI LUBAHONGI  
NIP. 197007131997031002



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B-140a/Kw. 27.2/1/PP.00/03/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs. S) Ma'arif Noramaake  
Alamat Madrasah : Jl. Trans Hilmahera  
Desa/Kelurahan : Aketobatu  
Kecamatan : Oba Tengah  
Kabupaten/Kota : Kota Tidore Kepulauan  
Provinsi : Maluku Utara  
Penyelenggara Madrasah : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Provinsi Maluku Utara  
AkteNotarisPenyelenggara : No. 103 Ratna Komala Komar, SH, Tanggal 15 Januari 1986  
PengesahanAkteNotaris : M.41.HT.1-03 05 Tahun 1992, Tanggal 18 Desember 1992

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	8	2	7	2	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

